



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas penguatan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah, untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, perlu dilaksanakan kegiatan koordinasi strategis penguatan demokrasi Indonesia tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2017;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2017.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2017 untuk selanjutnya disebut Tim Penguatan Demokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penguatan Demokrasi, terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Praktisi, Pelaku Swasta dan Pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan demokrasi di Indonesia;

b. berdiskusi ...